



Disiplin PNS DJPB

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PEMEN-KP/2016 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pengertian



Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.



Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.



Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.



Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS, karena melanggar peraturan Disiplin PNS



Kewajiban dan Larangan PNS

Kewajiban PNS



PASAL 3

5 melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab

6 menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan

7 menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

8 bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

1 setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah

2 menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

3 melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang

4 menaati ketentuan peraturan perundang-undangan

Selain memenuhi kewajiban di atas, PNS juga wajib:

PASAL 4



1. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
2. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
3. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
4. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja; (Pasal 15: dihitung secara kumulatif, dan diberhentikan pembayarannya sejak bulan berikutnya apabila tidak masuk secara terus menerus selama 10 hari kerja)
6. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
7. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
8. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LARANGAN PNS, PADA PASAL 5

- 1 -

menyalahgunakan wewenang

1

menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan

2

menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain

3

bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

4

bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

5

memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah

6

melakukan pungutan di luar ketentuan

7



LARANGAN PNS, PADA PASAL 5

- 2 -

melakukan kegiatan yang merugikan negara

8

bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan

9

menghalangi berjalannya tugas kedinasan

10

menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan

11

meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan

12

melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan



LARANGAN PNS, PADA PASAL 5

- 3 -

14

memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon DPRD dengan cara:

- a. ikut kampanye;
- b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
- c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
- d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- e. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
- f. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
- g. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk

Larangan, Pasal 5



PNS yang tidak mentaati kewajibannya sebagai PNS dan melanggar aturan ketentuan sebagaimana tentang kewajiban bagi PNS dan/atau larangan PNS, dapat dijatuhi hukuman disiplin.



JENIS HUKUMAN DISIPLIN DAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM



HUKUMAN DISIPLIN RINGAN

- Teguran lisan;
- Teguran tertulis; dan
- Pernyataan tidak puas secara tertulis.

HUKUMAN DISIPLIN SEDANG

- Pemotongan tukin sebesar 25% selama 6 bulan;
- Pemotongan tukin sebesar 25% selama 9 bulan; dan
- Pemotongan tukin sebesar 25% selama 12 bulan

HUKUMAN DISIPLIN BERAT

- Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
- Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan
- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS


Pejabat Struktural

PPK / Menteri



Hari dan Jam
Kerja

PERLU DIPERHATIKAN



HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP KETAATAN HARI KERJA



| No | TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN | KETIDAKHADIRAN PP 94 / 2021 | KETIDAKHADIRAN PP 53 / 2010 (Tidak Berlaku) |
|-------------|--|------------------------------------|---|
| I. | RINGAN | | |
| | Teguran Lisan | 3 HARI | 5 HARI |
| | Teguran Tertulis | 4 – 6 HARI | 6 – 10 HARI |
| | Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis | 7 – 10 HARI | 11 – 15 HARI |
| II. | SEDANG | | |
| | Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) Selama 6 (Enam) Bulan | 11 – 13 HARI | 16 – 20 HARI |
| | Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) Selama 9 (Sembilan) Bulan | 14 – 16 HARI | 21 – 25 HARI |
| | Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) Selama 12 (Dua Belas) Bulan | 17 – 20 HARI | 26 – 30 HARI |
| III. | BERAT | | |
| | Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan | 21 – 24 HARI | 31 – 35 HARI |
| | | - | 36 – 40 HARI |
| | Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan | 25 – 27 HARI | 41 – 45 HARI |
| | Pemberhentian Dengan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Diri Sendiri Sebagai PNS | 28 HARI / LEBIH | 46 HARI / LEBIH |
| | | 10 Hari Kerja Secara Terus Menerus | 46 HARI / LEBIH |



Tahapan
Penjatuhan Disiplin

Tahapan Penjatuhan Disiplin



Tahapan penjatuhan sanksi

Hukuman Disiplin :

- 1)Pemanggilan
- 2)Pemeriksaan
- 3)Penjatuhan
- 4)Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin
- 5)Berlakunya Hukuman Disiplin



Terima Kasih
